

**JENIS JENIS PUTUSAN HAKIM PERDATA MENURUT UU NO 48
TAHUN 2009****Ibnu Affan¹, Fauziah Lubis²**sayyidibnuaan@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Abstrak: Di dalam negara yang berdasar atas hukum cara menyelesaikan konflik atau pertentangan/sengketa tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri melainkan dengan cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan atau sengketa tersebut yakni melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), HIR Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan Rbg Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam berperkara di pengadilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Putusan Hakim, Penyelesaian, Pengadilan.

***Abstract:** In a country based on law, the way to resolve conflicts or conflicts / disputes should not be by judging themselves but in a way that is regulated in accordance with the applicable laws and regulations. One of the ways that can be taken to resolve conflicts or disagreements or disputes is through the courts. Dispute resolution in court is basically carried out simply, quickly and at low cost as specified in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Article 2 paragraph (4), Article 4 paragraph (2), HIR Article 121 paragraph (4), 182, 183 and Rbg Article 145 paragraph (4), Article 192 and Article 194. However, it cannot be denied that litigating in court, especially in civil proceedings, requires a lot of energy, time and money. In addition, civil litigation in court can take months or even years. This happens if all legal remedies against the decision are taken either from the level of appeal, cassation or review. The implementation of a judge's decision or execution is essentially the realization of the obligation of the party concerned (defeated) to fulfill the achievements stated in the decision. However, in practice in the field there is often resistance from the party to be executed against the state apparatus carrying out the execution.*

Keywords: Legal Certainty, Judgment, Settlement, Court.

PENDAHULUAN

Lika liku perjalanan kehidupan manusia sebagai makhluk yang diberikan akal dan pikiran selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, yang mengharuskan diri untuk mencari solusi dari tiap permasalahan tersebut. Ironinya, makhluk sosial yang ingin hidup damai tanpa gangguan oleh pihak lain kerap dihadapkan dengan sengketa antar individu maupun kelompok, maka sangat mungkin akan terjadinya sengketa dalam perkara perdata. Jika terjadi sengketa, seharusnya segera diselesaikan dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Penyelesaian sengketa tersebut tujuannya adalah mengembalikan hak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sengketa perkara perdata dapat terjadi baik antara subyek hukum orang dengan orang, antara orang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum. Penyebab terjadinya sengketa adalah karena biasanya salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Sementara itu, pihak yang lainnya belum tentu sebagai pihak yang benar-benar sebagai penyebab timbulnya kerugian. Oleh karena itu, agar permasalahannya tidak semakin berlarut-larut, maka para pihak seharusnya segera berupaya menyelesaikannya sampai tuntas. Jika penyelesaiannya dapat terselesaikan dengan baik, maka keadaan akan kembali normal seperti sebelumnya (seolah-olah tidak ada masalah). Ironisnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sengketa perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dan meminta pengadilan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara memberikan keputusan yang adil. Keputusan yang adil inilah yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak. Sebagaimana diketahui bahwa suatu sengketa menurut Hukum Acara Perdata dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu non-litigasi litigasi. Penyelesaian dengan caranon-litigasi sangat dianjurkan karena hasilnya sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Nilai positif dari penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah hubungan baik antara para pihak yang bersengketa tetap akan terjalin dengan baik. Hal ini karena penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi pada dasarnya sengketa itu selesai dan didalamnya tidak ada pihak yang menang, dan tidak ada yang kalah. Mereka sama-sama memperoleh manfaat dari penyelesaian secara non-litigasi ini. Banyak cara yang dapat ditempuh jika penyelesaian dilakukan dengan cara non-litigasi, misalnya : mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain-lain. Sebaliknya, jika penyelesaian dilakukan melalui cara litigasi, tentu saja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di pengadilan. Penyelesaian dengan cara litigasi, tentu saja hasilnya adalah ada yang menang dan ada pula yang kalah. Apapun hasil dari penyelesaian melalui cara litigasi, tujuannya adalah untuk mengakhiri sengketa dan sekaligus juga untuk memperoleh kepastian hukum dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi antar para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum itu akan terlihat setelah dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Selanjutnya, jika putusan itu sudah tidak ada upaya hukum lagi dan tenggang waktunya sudah melampaui jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terutama putusan yang bersifat *condemnatoir*), maka putusan tersebut akan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Jika putusan itu sudah *inkracht van gewijsde*, maka putusan itu siap untuk dilaksanakan (dieksekusi). Inilah tujuan akhir dari penyelesaian sengketa perkara perdata di muka sidang pengadilan. Ironisnya, pelaksanaan putusan pengadilan kadang-kadang tidak sesuai dan tidak semulus seperti yang diinginkan. Banyak hal yang dapat ditempuh akan melaksanakan isi (amar) putusan hakim. Adanya hal itu adalah merupakan faktor yang berpengaruh ketika pelaksanaan putusan itu sendiri. Oleh karena adanya faktor-faktor itulah, seringkali putusan pengadilan dianggap sebagai tidak ada kepastian hukum saat pelaksanaannya. Bahkan orang/pihak yang dinyatakan menang

dalam perkara di muka persidangan pengadilan, ternyata tidak mampu mengembalikan hak-haknya. Akhirnya sering ada guyonan bahwa putusan hakim itu bagaikan macan ompong (berhasil menang di pengadilan, tetapi tidak berhasil mengembalikan hak-haknya). Hal inilah yang menjadi tantangan setelah hakim memberikan putusan atas sengketa tersebut di pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian untuk menjawab isu hukum yang terkait dengan kepastian hukum putusan hakim. Setelah melakukan kajian, maka akhirnya akan diperoleh jawaban berupa suatu preskripsi tentang adanya kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan dikaji substansi materinya dari aspek hukum normatif saja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan regulasinya. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pandangan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang terjadi. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang kepastian yang berkaitan dengan hukum, maka pikiran akan tertuju pada adanya kejelasan dan ketegasan atas suatu proses pembuatan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Suatu proses tersebut akan sangat menentukan terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan norma hukum itu. Oleh karena itulah, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar yang pada akhirnya dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Jika proses itu diragukan, maka norma hukum tersebut tidak mempunyai nilai kepastian dan akan kehilangan maknanya.

Norma hukum diciptakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Oleh karena itu, kepastiannya sangat jelas serta logis sehingga tidak akan timbul keraguan dalam kehidupan masyarakat apabila menimbulkan adanya multitafsir. Akhirnya tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Kepastian hukum (bahasa Inggris : *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

Dari hasil pemeriksaan perkara dalam persidangan, ada dua macam produk keputusan Hakim/Pengadilan Agama yaitu Putusan dan Penetapan

1. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antar pihak, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).
2. Penetapan Hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan itu baik atau tidak, dikaitkan dengan ketepatan analisis kasus perkaranya dan kejadian atau peristiwanya berdasarkan fakta hukum.

Macam-macam Putusan Hakim Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, ada dua macam yaitu :

1. Putusan Akhir.

Putusan Akhir, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan dalam persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum/tidak menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan Akhir yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir pemeriksaan adalah: Putusan gugur. Putusan Verstek yang tidak dinyatakan verzet. Putusan tidak menerima. Putusan yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa.

2. Putusan Sela.

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalan pemeriksaannya. Putusan sela dilakukan dalam hal Pemeriksaan Berperkara cuma-cuma, Pemeriksaan eksepsi pasif berwenang, Sumpah supletoir, Sumpah decissoir, Sumpah penaksir, Pemeriksaan gugatan provisionil dan Pemeriksaan gugatan insidentil (*intervensi*). Ada beberapa jenis Putusan Sela :

A. Putusan Praeparatoir, putusan sela sebagai persiapan putusan akhir, tidak berpengaruh terhadap pokok perkara dan putusan akhir. Menurut HIR/RBg cukup dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

B. Putusan Interlocutoir, yaitu putusan yang berisi perintah pembuktian seperti pemeriksaan saksi, pemeriksaan setempat.

C. Putusan Insidentil, sehubungan dengan adanya peristiwa misalnya permohonan prodeo, eksepsi kewenangan, *intervensi*. Dari segi kehadirannya para pihak, ada tiga macam yaitu :

1. Putus asa. Yaitu putusan yang menyatakan gugatan gugur karena penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut. Dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum membaca gugatan.
2. Putusan di seberang. Yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dan tidak mewakili orang lain, setelah dipanggil secara resmi dan dipatuhi. Dapat dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya setelah pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban gugatan.
3. Putusan yang bertentangan. Yaitu yang pada saat diucapkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam putusan yang bertentangan, disyaratkan baik penggugat maupun tergugat pernah hadir di sisi.

Dari segi isinya terhadap gugatan ada empat macam:

1. Tidak menerima gugatan. Yaitu putusan yang menyatakan Hakim tidak menerima gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak diterima, karena gugatannya tidak memenuhi syarat hukum formil maupun materil. Terhadap putusan ini penggugat tidak dapat mengajukan banding, tetapi dapat mengajukan perkara baru.

2. Menolak gugatan Penggugat secara menyeluruh. Yaitu putusan yang dijatuhkan setelah menyelesaikan semua tahap pemeriksaan, tetapi gugatan-gugatan yang ada tidak terbukti.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima lebih dari itu. Yaitu putusan di mana gugatan ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti, atau tidak memenuhi syarat hukum formil, mau pun materiil. Dalil gugatan yang terbukti tuntutananya dikabulkan. Dalil gugatan yang tidak terbukti tuntutananya ditolak dan Dalil yang tidak memenuhi syarat diputuskan dengan tidak diterima.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat secara menyeluruh. Yaitu putusan yang dijatuhkan dimana syarat-syarat gugatan dipenuhi, dan seluruh dalil gugatan yang mendukung petitum telah terbukti.

Dari segi sifatnya terhadap hukum yang ditimbulkan, ada tiga macam, yaitu:

1. Declaratoir. Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau status hukum, menyatakan boleh tidaknya suatu perbuatan hukum dsb.
2. Konstitutif. Yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya keputusan perceraian, pembatalan perkawinan.
3. Penghukum. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak terhakum tidak mau melaksanakan isi putusan, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan yang memutus kecuali dalam putusan serta merta (keputusan yang dibuat secara terpisah). Putusan penghukuman dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang. Membayar sejumlah uang. Melakukan suatu perbuatan tertentu. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan dan Mengosongkan tanah/rumah. Kekuatan putusan Hakim:

Putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan mengikat. Yaitu Putusan Hakim itu mengikat para pihak yang berperkara, para pihak harus tunduk dan menghormati putusan itu. Kekuatan pembuktian. Dengan putusannya Hakim telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan tersebut, dan menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang terkandung di dalamnya. Putusan Hakim harus dipertimbangkan dan tidak boleh diajukan lagi hal baru mengenai hal yang sama antara pihak-pihak yang sama.
2. Kekuatan eksekutif. Yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan di dalamnya secara paksa oleh alat-alat negara. Oleh karena itu setiap putusan Hakim harus memuat judul eksekutorial yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3. Kekuatan hukum tetap. Suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut, sampai dengan habisnya masa upaya hukum yang ditetapkan menurut undang-undang, tidak dihilangkan upaya hukum.

KESIMPULAN

Kepastian hukum adalah kejelasan aturan yang digunakan oleh orang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan hukum yang jelas dan ditetapkan menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum mengatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjeknya, seperti gugur (*contentious*) dan penetapan (*voluntair*), yang terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah itu baik atau tidak, berdasarkan fakta kasus dan kejadian.

Ada dua jenis keputusan yang dibuat oleh Hakim atau Pengadilan Agama sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di persidangan: putusan dan penetapan. Penetapan Hakim adalah pernyataan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaannya. Putusan Hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dalam persidangan terbuka untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Dr. H.SH., SIP., MHum., Penerapan Hukum Acara Perdata dan Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, Cetakan Pertama Jakarta, 2000.
- Mukti Arto, Drs, HA.,SH., Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1996.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung RI., Jakarta, 2006.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Departemen Agama, Jakarta, 2003.
- Eman Suparman, Dr.,SH.,MH., Kitab Undang-undang Peradilan Umum, Fokusmedia, Cetakan Pertama, Bandung, 2004.
- Simorangkir, JCT., SH., Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Soebekti, Prof., R., SH., Hukum Acara Perdata, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hal. 96-137.
- Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer. hal.1–6. doi:10.1007/978-981-10-0114-7_1. ISBN978-981-10-0114-7, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas